



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1273, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Indikator. Kinerja
Utama. BPS.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dapat mengukur data berkualitas, maka perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);